



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MOROWALI UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MOROWALI UTARA  
NOMOR : 21/PL.02.6-Kpt/7212/KPU-Kab/III/2021  
TENTANG

PENETAPAN HARI PEMUNGUTAN SUARA ULANG  
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MOROWALI UTARA  
TAHUN 2020 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 104/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2020 tanggal 19 Maret 2021 yang amar putusannya memerintahkan kepada termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 1 Desa Peboa

Kecamatan Petasia Timur dan TPS 1 Desa Menyoe Kecamatan Mamosalato serta melakukan Pemungutan Suara dengan mendirikan TPS khusus di kawasan PT Agro Nusa Abadi (PT ANA) bagi karyawan PT ANA yang memenuhi syarat untuk memilih dan belum melaksanakan hak pilihnya karena terhalangi hak mereka untuk memilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020 dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara

dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1383);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

- Memperhatikan :
1. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 104/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2020 tanggal 19 Maret 2021;
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor : 20/PP.01.2-Kpt/7212/KPU-Kab/III/2021 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara

Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI UTARA TENTANG PENETAPAN HARI PEMUNGUTAN SUARA ULANG PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MOROWALI UTARA TAHUN 2020 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI.
- KESATU : Menetapkan Hari Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2020 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada hari Senin tanggal 19 April 2021.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kolonodale  
pada tanggal 26 Maret 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

Ttd.

YUSRI IBRAHIM

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MOROWALI UTARA  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Aspik Ratna. T